

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perusahaan bertujuan untuk menghasilkan uang (keuntungan) ketika mereka melakukan bisnis mereka. Hal ini seperti yang tertera pada UU No. 8 Tahun 1997 bahwa perusahaan dapat diartikan sebagai sebuah entitas bisnis yang berdiri sebagai badan hukum maupun non-hukum yang mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan dengan menjalankan kegiatan usaha secara teratur dan berkesinambungan. Perusahaan biasanya terdiri dari sekelompok orang yang terorganisir untuk menjalankan bisnis yang sama dengan tujuan memperoleh laba. Seiring berkembangnya masa, sebuah perusahaan yang pada awalnya hanya mengejar laba semata mulai bergeser dengan memperhatikan aspek masyarakat dan lingkungan hidup yang dinamakan sebagai konsep *the triple bottom line*. Konsep tersebut berawal dari pemikiran yang dikemukakan oleh (Elkington, 1997). Terkait pelaporan *the triple bottom line* menjelaskan bahwa konsep ini merupakan metode penilaian entitas yang tujuan utamanya adalah menilai kinerja organisasi dari laporan yang berkaitan dengan faktor ekonomi, lingkungan, serta sosial yang relevan.

Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Berdasarkan riset yang dilaksanakan oleh (WALHI, 2021), organisasi gerakan lingkungan terbesar di Indonesia, melakukan penelitian yang mengungkap 159 juta hektar lahan telah diberikan izin di industri ekstraktif. Saat ini, korporasi secara legal memiliki 82,91% tanah dan 29,75% wilayah laut. Aktivitas industri ekstraktif yang melakukan eksploitasi alam berdampak buruk tidak sekedar pada berkurangnya hutan selaku penyerap karbondioksida, melainkan juga memperburuk *global warming* serta ekosistem yang menjadi sumber penghidupan jutaan orang terancam menghilang. Alih fungsi hutan sebagai perindustrian seperti kebun, hutan, tambang, lahan pertanian, properti, serta sektor kelautan, menimbulkan berbagai dampak negatif. Meningkatnya deforestasi juga menyebabkan berbagai bencana di Indonesia, seperti tanah longsor, banjir, hutan yang terbakar, pemanasan global, dan kekeringan.

Dikutip dari Anjani (2022) berdasarkan Laporan IQAir 2021 menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi ke-17 selaku negara paling tercemar di dunia bahkan peringkat pertama di antara negara-negara Asia Tenggara. Dengan rentetan fenomena ini menjadi salah satu perhatian oleh seluruh masyarakat yang menyadari terkait kelestarian lingkungan dan sosial di sekitar.

Oleh sebab itu, publik meminta *respond* dari pertanggungjawaban perusahaan mengenai tata kelola dalam kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Perusahaan dapat menjaga citranya dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan masyarakat dengan mengembangkan kerangka kerja serta strategi usaha yang berkelanjutan, yang bertujuan supaya mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh aktivitas bisnis perusahaan. Langkah yang dilakukan perusahaan untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan yaitu dengan melakukan pengungkapan laporan berkelanjutan (*sustainability report*). *Sustainability report* ialah laporan yang dibuat oleh suatu organisasi dan bertujuan untuk memberikan informasi tentang praktik-praktik keberlanjutan yang mereka lakukan dalam beroperasi. Laporan ini mencakup informasi terkait dampak sosial, lingkungan, serta ekonomi dari perusahaan dan bagaimana perusahaan menangani isu-isu keberlanjutan tersebut.

Dikutip dari (MajalahCSR.id, 2022), Risa E. Rustam selaku Direktur Keuangan dan SDM PT Bursa Efek Indonesia (BEI), menyatakan bahwa "ada peningkatan jumlah perusahaan yang melaporkan keberlanjutan mereka kepada BEI melalui sistem keterbukaan informasi BEI sekitar kurang lebih 154 entitas yang melakukan *sustainability report* pada tahun 2020 yang telah melaporkan keberlanjutan mereka." Seperti yang dilansir dari Databoks oleh (Annur, 2020) bahwa "terdapat 709 perusahaan yang tercatat per Oktober 2020." Hanya sekitar 22% dari perusahaan yang terdaftar di BEI diketahui mengungkapkan laporan keberlanjutan. Terlepas dari kenyataan bahwa jumlah pemerintah yang mengungkapkan laporan keberlanjutan masih cukup rendah, jajak pendapat oleh GlobeScan dan *Global Reporting Initiative* (GRI) pada tahun 2020 menemukan bahwa Indonesia menempati peringkat pertama dari 27 negara. Menurut data open *sustainability report*, Indonesia berhasil mendapatkan peringkat kepercayaan publik tertinggi di antara 27 negara lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa selain meningkatnya minat pemangku kepentingan dan masyarakat umum terhadap praktik bisnis perusahaan (LST) yang beretika dan

berkelanjutan yang dijelaskan dalam laporan keberlanjutan, masih banyak perusahaan yang belum mengungkapkan laporan keberlanjutan.

Peraturan telah dikembangkan terkait dengan undang-undang dan aturan yang berlaku di Indonesia yang mengatur pengungkapan pelaporan keberlanjutan. Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007, perseroan terbatas harus memberikan informasi dalam laporan tahunan mereka tentang tugas sosial dan lingkungan masa lalu serta rencana masa depan mereka. Namun demikian, perusahaan tidak diharuskan oleh hukum untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan. Oleh karena itu, Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 mengamanatkan penerapan keuangan berkelanjutan oleh Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Oleh karena itu, laporan keberlanjutan wajib diungkapkan secara bertahap, dengan periode pelaporan dimulai pada tahun 2019.

Jika berkaca dari negara-negara lain, seperti di *United States* dimana regulasi yang berlaku disana yaitu *Securities and Exchange Commission (SEC) Disclosure Requirements* mensyaratkan perusahaan untuk mengungkapkan risiko lingkungan dan sosial yang berdampak signifikan pada bisnis mereka, termasuk di antaranya risiko terkait perubahan iklim, penggunaan air, dan keamanan produk. Perusahaan juga harus mengungkapkan upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko tersebut. Lalu di Uni Eropa (*EU Non-Financial Reporting*) mewajibkan perusahaan publik dengan lebih dari 500 karyawan untuk mengungkapkan informasi tentang isu lingkungan, sosial, hak asasi manusia, dan anti-korupsi. Informasi tersebut harus mencakup kebijakan perusahaan, hasil dari kebijakan tersebut, risiko dan peluang yang terkait, serta metode pengukuran yang digunakan. Hal ini perlu ada tinjauan dari pemerintah sebagai regulator dan *stakeholder* lainnya untuk meningkatkan kesadaran perusahaan mengenai pentingnya pengungkapan *sustainability report*.

Telah dilakukannya kajian-kajian penelitian terdahulu untuk menganalisis variabel yang berpengaruh dalam pengungkapan *sustainability report*. Salah satu indikator pengungkapan yaitu stuktur kepemilikan. Karakteristik kepemilikan dianggap mampu mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* suatu perusahaan. Dalam kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham oleh institusi, misalnya bank, lembaga keuangan, atau dana pensiun. Perusahaan yang memiliki kepemilikan

institusional yang signifikan dinilai cenderung mempunyai akses pada sumber daya dan modal yang lebih memadai, akan lebih mungkin untuk melakukan pengungkapan keberlanjutan (Adiputri Singal & Wijana Asmara Putra, 2019).

Menurut Pirzada et al., 2015 kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham oleh investor institusional seperti bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kepemilikan institusional lainnya. Dengan membandingkan jumlah total saham yang tersedia bagi investor institusional dengan jumlah total saham di pasar, persentase kepemilikan institusional dapat ditentukan. Karena institusi-institusi ini memiliki kepentingan jangka panjang dalam bisnis, diyakini bahwa kepemilikan institusional dapat mempengaruhi laporan keberlanjutan. Berdasarkan studi yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan (Aliniar & Wahyuni, 2017; Yanthi et al., 2021). Kepemilikan institusional yang besar dapat memengaruhi bisnis untuk memasukkan masalah sosial dan lingkungan secara lebih menonjol dalam laporan keberlanjutan mereka. Ini terkait dengan kekhawatiran lembaga-lembaga ini tentang bahaya reputasi dan hukum yang dapat berkembang jika bisnis tidak menangani masalah sosial dan lingkungan secara memadai.

Di sisi lain, penelitian Situmorang & Hadiprajitno (2016) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat pengungkapan dalam laporan keberlanjutan. Struktur kepemilikan institusional dianggap memprioritaskan menghasilkan keuntungan saja, kurang menekankan transparansi menyeluruh karena potensi peningkatan biaya untuk perusahaan. Perihal tersebut selaras dengan studi dari (Barung et al., 2018; I. Dewi & Pitriasari, 2019; Qomariah, 2021) dimana kepemilikan institusional di Indonesia dinilai belum memasukkan *sustainability report* untuk menjadi kriteria utama pada pengambilan keputusan investasi, maka setiap investor institusional dinilai kurang memaksa perusahaan dalam membuat laporan keberlanjutan secara rinci. Lebih lanjut, Qomariah (2021) menyatakan bahwa bahwa para investor institusional di Indonesia belum menganggap *sustainability report* menjadi faktor penting dalam mengevaluasi perusahaan dan mempengaruhi perusahaan untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi terkait dengan praktik bisnis yang berkelanjutan.

Faktor lain yang dinilai mempengaruhi terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan yaitu kepemilikan publik (*public ownership*). *Public ownership* merujuk pada proporsi saham perusahaan yang ada pada masyarakat secara keseluruhan (Hamdani et al., 2017). Dalam hal ini, kepemilikan tersebut tidak memiliki keterkaitan khusus dengan manajemen perusahaan. Menurut Khan et al. (2013) menyatakan bahwa ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk melantai di bursa saham, maka akuntabilitas perusahaan terhadap masyarakat menjadi sangat krusial. Melalui kepemilikan saham tersebut, perusahaan akan merasakan tekanan ketika memberi data tambahan mengenai transparansi dan tanggung jawab perusahaan terhadap para *stakeholder*.

Seiring berjalannya waktu, dilaksanakannya pengujian terkait pengaruh kepemilikan publik terhadap pengungkapan *sustainability report*. Studi dari (Situmorang & Hadiprajitno, 2016) membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan terkait kepemilikan publik pada pengungkapan *sustainability report*. Meskipun jumlah kepemilikan publik dalam perusahaan relatif kecil, tetap dapat memberikan tekanan pada perusahaan agar memberikan data yang lebih terbuka dan akuntabel berkaitan dengan transparansi serta tanggung jawab perusahaan terhadap banyak *stakeholder* (Situmorang & Hadiprajitno, 2016).

Penelitian tersebut berkaitan dengan studi tahun 2020 oleh Aksoy et al. Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Indeks Keberlanjutan Bursa Istanbul untuk tahun 2014-2018 menjadi subjek penelitian. Untuk mengungkap *sustainability report* perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2019–2021, peneliti bertujuan meninjau kembali dampak kepemilikan institusional dan kepemilikan publik. Penulis tertarik untuk meneliti variabel-variabel yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* dengan memperhitungkan kepemilikan institusional dan kepemilikan publik sebagai variabel independen dalam penelitian ini karena penelitian yang memperhitungkan pengaruh konsentrasi terhadap pengungkapan *sustainability report* masih sedikit. Karena kepemilikan institusional dan kepemilikan publik berdampak signifikan terhadap pemantauan dan pengambilan keputusan perusahaan, kedua faktor ini digunakan sebagai variabel dalam penelitian yang memengaruhi publikasi laporan keberlanjutan. Penelitian yang mempertimbangkan kepemilikan institusional dan kepemilikan publik dapat menawarkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang variabel yang

memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan dan membantu bisnis membuat pilihan pengungkapan yang lebih baik. Profitabilitas, *leverage*, ukuran bisnis, dan umur perusahaan juga diupayakan untuk dimasukkan sebagai faktor kontrol dalam penelitian ini. Sebaliknya, variabel kontrol tidak digunakan dalam penelitian Qomariah (2021). *Timeline* penelitian ditetapkan untuk tahun 2019–2021 dengan menggunakan GRI G4 sebagai indikator untuk mengukur variabel dependen.

Setelah meninjau fenomena dan kesenjangan penelitian yang sudah dipaparkan, penulis merasa termotivasi dalam meneliti lebih dalam mengenai “Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Publik Terhadap *Sustainability reporting*”. Pada penelitian ini terdapat kebaruan yaitu adanya variabel kontrol yang meliputi profitabilitas, *leverage*, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan dimana dalam penelitian Barung et al. (2018) dan I. Dewi & Pitriasari (2019) tidak memakai variabel kontrol. Untuk pengukuran pada *sustainability report* dalam penelitian ini mempergunakan pedoman GRI-G4 serta periode penelitian terbaru yaitu tahun 2019-2021. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi kemandataan dan informasi untuk seluruh pemangku kepentingan serta untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi pelaporan keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan.

I.2 Perumusan Masalah

Setelah melihat penjelasan pada bagian latar belakang, peneliti mengkaji beberapa masalah yang terkait dengan *sustainability report*, yaitu sebagai berikut:

- a. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *sustainability reporting*?
- b. Apakah kepemilikan publik memiliki pengaruh terhadap *sustainability reporting*?

I.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menguji dan membuktikan mengenai kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *sustainability reporting*.

- b. Menguji dan membuktikan mengenai kepemilikan publik memiliki pengaruh terhadap *sustainability reporting*.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dimaksudkan bisa berguna baik secara teoritis ataupun praktis. Peneliti memiliki beberapa tujuan manfaat yang hendak dicapai, yakni:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa memberikan kontribusi informasi yang berguna terkait dengan pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan publik pada *sustainability reporting*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi dan literatur untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan publik pada *sustainability reporting*.

- b. Manfaat Praktis

- 1. Untuk Investor

Berdasarkan perolehan penelitian ini dimaksudkan bisa memberi gambaran baru yang lebih jelas bagi investor terkait pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan publik pada *sustainability reporting*. Hal ini juga diharapkan agar para investor mulai paham dan memperhatikan mengenai kinerja non-keuangan perusahaan, termasuk dalam aspek sosial dan lingkungan sehingga investor dapat bisa menentukan keputusan investasi yang lebih baik kedepannya.

- 2. Untuk Masyarakat

Berdasarkan perolehan penelitian ini dimaksudkan dapat memberi gambaran baru untuk publik terkait pentingnya pengungkapan *sustainability report* yang disajikan oleh perusahaan.

- 3. Untuk Pemerintah

Perolehan penelitian ini dimaksudkan bisa dijadikan referensi, masukan, serta bahan evaluasi supaya lebih memperhatikan hal-hal yang berkenaan

dengan pengungkapan laporan keberlanjutan dan membantu pemerintah sebagai regulator dalam pengambilan keputusan mengenai pengembangan regulasi yang mendukung praktik bisnis keberlanjutan oleh para perusahaan.